

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk (CARGILL)**

**DAN**

**SMK NEGERI 1 KRAGILAN**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI**

Nomor : .....  
Nomor : 422 / 0351 / Adm . Sek - .....

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Cilegon, Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (FANNY HOSEA LAYANTARA) : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk (CARGILL), berkedudukan di Sukatani, Cikande, Serang, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. (UNTUNG SUPRIYANTO) : Kepala SMK NEGERI 1 KRAGILAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK NEGERI 1 KRAGILAN, berkedudukan di JL. RAYA SERANG - JAKARTA KM.13 PERUM CISAIT, CISAIT, Kec. Kragilan, Kab. Serang Prop. Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut.

## Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Pengembangan sarana prasarana praktikum;
- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
- e. Sertifikasi.

## Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
- b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
- c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, teaching factory);
- e. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri;
- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.
- (3) Apabila terjadi keputusan, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 dari KUH perdata Indonesia, sehingga pengakhiran perjanjian ini tidak memerlukan keputusan hakim, tetapi hanya dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang akan membatalkan

Pasal 5  
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



(FANNY HOSEA LAYANTARA)

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Industri  
Kementerian Perindustrian

(MUJIYONO)



Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Banten

